

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN  
AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR  
(Kajian Analisis Tafsir al-Azhar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir




Oleh:

**SALMAN PARIS NASUTION  
NIM. 11732100556**

**Pembimbing 1  
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**

**Pembimbing II  
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Peran Pemerintah Dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Kajian Analisis Tafsir al-Azhar)

Nama : Salman Paris Nasution  
Nim : 11732100556  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024  
Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag**  
NIP. 19690429200501 2 005

**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
NIP. 19701010200641001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Penguji IV**

**Drs. Saifullah, M.Us**  
NIP. 19670113 2006041002

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP.196808021998032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DR. H. KHAIRUNNAS JAMAL, S.Ag, M.A**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Tujuan : Pengajuan Skripsi An. Salman Paris Nasution

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau**  
di- Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Salman Paris Nasution**, NIM. **11732100556**, yang berjudul: **"PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR (KAJIAN ANALISIS TAFSIR AL-AZHAR)**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 30 April 2023  
Pembimbing I,

**DR. H. KHAIRUNNAS JAMAL, S.Ag, M.A**  
**NIP. 19731105 200003 1 003**



SUJA'I SARIFANDI, M.Ag  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal: Pengajuan Skripsi An. Salman Paris Nasution

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Salman Paris Nasution**, NIM. 11732100556, yang berjudul: "**PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR (Kajian Analisis Tafsir Al-Azhar)**", dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Januari 2024  
Pembimbing II,

SUJA'I SARIFANDI, M.Ag  
NIP.19700503 199703 1 002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Paris Nasution  
NIM : 11732100556  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Gading Jae, 05 Agustus 1999  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Peran Pemerintah Dalam Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Kajian Analisis Tafsir al-Azhar)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Januari 2024



Salman Paris Nasution  
NIM. 11732100556

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya

(HR. Ahmad)

“Jangan pernah menyerah sebelum mencoba”





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Merupakan Persembahan Istimewa untuk kedua orang tua saya cintai,

Dua orang yang hebat dalam hidup saya, Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta.  
Terimah kasih atas segala pengorbanan,

Nasehat dan doa yang terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Aku selamanya bersyukur memiliki sosok Alm. Ayahanda dan Ibunda seperti kalian.

*“SALMAN PARIS NASUTION”*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## . PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penelitian ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ص	=	Sy
ش	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Dh
ط	=	t / t
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

### B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya قول menjadi qawlan
Diftong (ay) =	اي	misalnya خير menjadi khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kaana wa maa lam yasya' lam yakun...


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN  
*AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR*  
 (Kajian Analisis Tafsir al-Azhar)

SALMAN PARIS NASUTION  
 NIM. 11732100556

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* berdasarkan kajian tafsir al-Azhar. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah konsep dalam Islam yang mendorong umat Muslim untuk melaksanakan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) dalam masyarakat. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini peran pemerintah dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objeknya, dengan menggunakan sumber penelitian data primer dan data sekunder, dari pelaksanaan penelitian tersebut di dapatkan hasil bahwsaanya Peran Pemerintah NKRI Dalam Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Hamka Dalam Tafsir al –Azhar memiliki empat peran, 1.Menetapkan dan Menyatakan Bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2.Menjamin Kemerdekaan Tiap-Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agama dan Kebebasan Dalam Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan Masing-masing, 3.Melindungi Segenap Warga Negara Dari Ancaman Gerakan Anti Agama Dan Atheis, 4.Membina Kerukunan Antar Umat Beragama.

**Kata kunci :** Peran, Amar, Ma;ruf, Munkar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### The Roles of Government in Enforcing *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Analytical Study of Al-Azhar Interpretation)

This research aimed at analyzing the roles of government in enforcing *amar ma'ruf nahi munkar* based on Al-Azhar interpretation study. *Amar ma'ruf nahi munkar* is a concept in Islam encouraging Muslims to carry out goodness (*amar ma'ruf*) and prevent evil (*nahi munkar*) in society. The problem discussed in this research was the role of government in enforcing *amar ma'ruf nahi munkar* according to Buya Hamka in Al-Azhar interpretation, Library research method was used in this research with its subjects and objects. Primary and secondary data sources were used this research. Based on the research findings, there were 4 roles of the Republic of Indonesia Government in enforcing *amar ma'ruf nahi munkar* according to Hamka in Al-Azhar interpretation, 1. determining and declaring that the State is based on belief in One Almighty God, 2. guaranteeing the freedom of every citizen to embrace religion and freedom to worship according to their respective religion and beliefs, 3. protecting all citizens from threats from anti-religious and atheist movements, and 4. fostering harmony among religious communities.

**Keywords:** Role, *Amar*, *Ma'ruf*, *Munkar*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## المخلص

دور الحكومة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
(دراسة تحليلية لتفسير الأزهري)

سلمان فارس ناسوتيون

الرقم الجامعي: 11732100556

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور الحكومة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استناداً إلى دراسة تفسير الأزهري. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مفاهيم الإسلام التي تحث المسلمين على فعل الخير (الأمر بالمعروف) واجتناب المنكر (النهي عن المنكر) في المجتمع. إن المسألة التي أراد الباحث دراستها هي دور الحكومة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منظور بوياء حمكا في كتابه تفسير الأزهري. ويستخدم في هذا البحث دراسة مكتبية حيث تجمع البيانات من المصادر الأساسية والمصادر الإضافية. ومن خلال الدراسة وصل الباحث إلى النتائج التالية: إن دور الحكومة للجمهورية الإندونيسية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منظور بوياء حمكا في كتابه تفسير الأزهري ينقسم إلى أربعة أنواع: (1) إثبات وإعلان أن الدولة الإندونيسية مستندة إلى توحيد الله؛ (2) تضمن لكل أعضاء المجتمع الحرية في اعتناق دينه والحرية في العبادة حسب إيمانه، (3) حماية المجتمع من تهديد الحركة اللادينية والإلحاد، (4) بناء الانسجام بين معتنقي الأديان.

الكلمات الدلييلة: دور، الأمر، المعروف، المنكر

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang atas Kuasa dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Pemerintah Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Kajian Analisis Tafsir Al-Azhar)** “ Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan sepanjang zaman yang menjadi penghulu para Nabi yaitu Baginda yang tercinta Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ms'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III.
2. Ayahanda Dr. H.Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan sekaligus penasehat akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini ,Ibu Dr. Rina Rehayati, M. Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., MIS., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Agus Firdaus ,Lc.MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra, S.Th. I., M. Hum Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University Of Sultan Saifur Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ayahanda Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.A dan Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. Terkhusus ayah tercinta Bokar Nasution (Alm) dan umak tercinta Asriani Tambak yang telah menjadi inspirator dan motivator terbaik bagi penulis, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, do'a, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada Abang dohot akkang penulis Ayunda Soibatul Aslamiyah Nasution, Kakanda Khoirul Salim Nasution, Komaruddin, S.Sos., Selamat Nasution, dan adinda Syamsuriani Nasution dan Murni Hayati Nasution beserta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus giat dalam mencari dan menimba ilmu ;
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan tahun 2017 lokal C : Martua, Ayyub, Jumi, Saleh, Egun, Arfan, Indra, wahyu, dan anak-anak Malaysia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena telah menjadi sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka.
8. Kawan-kawan seperjuangan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Periode 2020-2021.
9. Keluarga besar HIMA PALUTA (Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara) Kota Pekanbaru yang telah memberikan wadah paguyupan kepada penulis untuk mengembagkan diri dalam berorganisasi.
10. Keluarga besar IKBAPAS (Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Hamidiyah Pesantren Sionggoton) yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam organisasi.
11. Seluruh keluarga besar SDS Bina Bersama desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Seluruh keluarga besar MTs Al-Hamidiyah Sionggoton Desa Janji Matogu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
2. Seluruh keluarga besar MAS Dar al-Ma'arif Basilam Baru Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**SALMAN PARIS NASUTION**  
**NIM. 11732100556**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PESEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II KARANGKA TEORITIS</b>	
A. Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir .....	8
B. Tinjauan Pemerintah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.....	24
C. Biografi Buya Hamka.....	33
D. Tinjauan Kepustakaan .....	44
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	49

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

A. Peran Pemerintah NKRI Dalam Menegakkan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> Menurut Hamka Dalam Tafsir Al –Azhar .....	51
B. Orientasi Penafsiran al-Qur'an Tentang Peran Pemerintah NKRI Dalam Menegakkan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> Menurut Hamka Dalam Tafsir al-Azhar .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
----------------------------	-----------

<b>BIODATA PENULIS DAN FOTO.....</b>	<b>74</b>
--------------------------------------	-----------

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah populasi di atas 80% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perjuangan panjang bangsa ini tidak terlepas dari peran umat Islam yang konsisten berada pada garda terdepan demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Islam adalah agama yang paripurna, di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wata'ala, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Umat Islam diperintahkan untuk mengajak saudara-saudaranya, khususnya sesama umat Islam, untuk berbuat kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesesatan yang dilarang-Nya. Amar ma'ruf dan nahi munkar sangat penting dalam ajaran Islam, mereka yang melakukannya akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan.<sup>1</sup> Setiap kebaikan yang dilakukan tentunya akan mendapat balasan setimpal, kalau tidak di dunia maka di akhirat kelak.

Mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah Allah Subhanahu Wata'ala sesuai firman-Nya yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S Ali Imran Ayat 110)

<sup>1</sup> Neti Hidayati, Skripsi, "Implementasi Amar Ma'ruf Nahu Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surah Ali Imran)", (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 4.

Amar ma'rūf nahi munkar adalah salah satu pilar agama Islam yang sangat penting. Tegaknya amar ma'rūf nahi munkar akan menjamin tegaknya Islam dan baiknya masyarakat. Sebaliknya, diabaikannya amar ma'rūf nahi munkar akan menyebabkan maraknya kemunkaran.<sup>2</sup> Penting untuk diperhatikan bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat Islam yang pada hakikatnya sebagai pemimpin di permukaan bumi, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 30)

Apabila kita perhatikan secara seksama, tugas sebagai khalifah itu melekat untuk kita semua, maka sudah sewajarnya kewajiban menjaga dan memelihara alam beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya kita pegang dan laksanakan. Menunaikan perintah dan ketentuan amar ma'ruf nahi munkar merupakan bentuk implementasi dari tugas kita sebagai khalifah di permukaan bumi, memang bukanlah hal yang mudah tetapi ada balasan yang tidak ternilai untuk tugas tersebut. Artinya, dalam keadaan dan kondisi seperti apapun kita harus ingat tujuan penciptaan sebagai manusia adalah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wata'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>2</sup> Lilik Nurhaliza, Skripsi, “Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Di Indonesia”, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 3.

Terdapat banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep nahi munkar yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun dalam mengukur ketentuan penegakan hukum dan segala ketentuan-ketentuan yang melekat kepadanya. Untuk memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan nahi munkar, perlu adanya penjelasan dari para mufasir yang sudah teruji keilmuannya dan diakui layak untuk memberikan rujukan terkait konsep nahi munkar.

Pemerintah sebagai penyelenggara dan pengatur arah kebijakan bernegara harus memberikan kepastian hukum kepada semua elemen masyarakat Indonesia, pemerintah harus memperhatikan sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia agar tidak muncul anggapan bahwa hukum yang berlaku terkesan tebang pilih terhadap masyarakat. Selain memastikan penegakkan hukum berjalan sesuai porsinya, pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, jauh dari berbagai perpecahan dan perseteruan golongan. Artinya pemerintah sangat berperan dalam menentukan tegaknya *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sudah banyak mufasir yang memberikan konsep mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memberikan penjelasan disertai dengan dalil yang terdapat dalam berbagai kitab tafsir. Salah satu tafsir yang terkenal di Indonesia adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui posisi pemerintah dalam penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, kemudian penulis akan menyajikannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR (Kajian Analisis Tafsir al-Azhar)”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini, peneliti terlebih dahulu akan menguraikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah Peran Pemerintah Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Kajian Analisis Tafsir Al-Azhar). Untuk memahami judul tersebut, maka penulis uraikan sebagai berikut.

### 1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat

### 2. Pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, atau disebut juga penguasaan suatu negara (bagian negara).<sup>3</sup>

### 3. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Secara harfiah kata *amar* berakar dari kata *amara-ya'muru* yang berarti suatu perintah. Sedangkan kata *ma'ruf*, secara etimologi yang diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *isim maf'ul* dari kata, *arafa-yu'rifu-irfatan* atau *ma'rifatan* yang berarti mengakui, mengenal dan mengetahui. Kata *munkar* berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya adalah *nakara*, yang diartikan dengan *jahala* (tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengakui). Sebagai isim *maf'ul*, kata *munkar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dikenali atau yang tidak diakui, yang pada gilirannya diingkarinya. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu ajaran dan perbuatan yang mengajak atau menyerukan kepada seseorang atau kelompok, agar mereka berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mendapat ridho Allah Swt.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Badarussyamsi, dkk, "AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR: SEBUAH KAJIAN ONTOLOGIS", Jurnal Tajdid Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020, hlm. 274.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah dapat diartikan sebuah proses untuk mengajak kepada kebaikan dan bertujuan untuk memperluas ajaran Islam demi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari berbuat kejahatan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu esensi dari pada dakwah, hal ini jelas terdapat dalam Al-Qur'an Surah Luqman dengan tegas menjelaskan bahwa mendirikan shalat, bersikap tabah dalam setiap ujian dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* hal ini merupakan suatu perkara yang sangat berat yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin.<sup>5</sup>

## 4. Tafsir

Tafsir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.<sup>6</sup> Kitab *Tafsir Al-Azhar* merupakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka di Indonesia yang juga dikenal sebagai seorang politikus dari partai Masyumi yaitunya Buya Hamka.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah NKRI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana orientasi penafsiran al-Qur'an tentang peran pemerintah NKRI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar?

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 274-275.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan analisis tafsir al-Azhar
2. Untuk mengetahui bagaimana orientasi penafsiran Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat *amar ma'ruf nahi*
3. Supaya menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami peran pemerintah dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua poin sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam penafsiran Buya Hamka dan peran pemerintah dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
  - c. Memperkaya khasanah kepustakaan.
2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulis, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KARANGKA TEORITIS**

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

**BAB III : METODE PENULISAN**

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, dan, sumber data, informasi penulisan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisikan isi pembahasan dan analisis

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KARANGKA TEORITIS

### A. Al-Qur'an Dan Metodologi Tafsir

#### 1. Pengertian al-Qur'an dan Metodologi Tafsir

Kata *al-Qur'an* (القران) secara etimologi (bahasa) al-Qur'an berarti *bacaan* karena makna tersebut diambil dari kata *قراءة* atau *قرآن* yaitu bentuk *mashdar* dari kata *قرأ*. Hal itu dijelaskan dalam QS. al-Qiyamah ayat 17-18 :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. (QS. al-Qiyamaah 17-18).<sup>7</sup>

Secara terminologi Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani mendefenisikan al-Qur'an sebagai berikut :

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمِعْزُ الْمَنْزُلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِلَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ الْمَتَّعَبِدُ بِتِلَاوَتِهِ.

Firman Allah Taala yang mengandung mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui malaikat Jibril as., yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, dinilai ibadah bagi yang membacanya.<sup>8</sup>

Menurut Ali al-Shabuni pengertian bahwa al-Qur'an adalah :

كَلَامُ اللَّهِ الْمَنْزُلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص.م الْمُعْجِزِ الْمُتَّعَبِدُ بِتِلَاوَتِهِ  
الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ إِلَى  
سُورَةِ النَّاسِ

<sup>7</sup>Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Burhan Fiy Ulum al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2012), Juz I, hlm. 277.

<sup>8</sup>Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT., yang tiadaandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril as, ditulis pada mushaf-mushaf kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, membaca dan mempelajari al-Qur'an adalah ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.<sup>9</sup>

Pengertian al-Qur'an menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip Rosihan Anwar, adalah :

al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah melalui al-Ruhul Amin (Malaikat Jibril as.) dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi Undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana pendekatan diri dan ibadah kepada Allah SWT dengan membacanya. al-Qur'an itu terhimpun dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, disampaikan kepada kita dengan mutawattir dari generasi ke generasi secara tulisan maupun lisan. Ia terpelihara dari perubahan atau pergantian.<sup>10</sup>

Menurut sebagian *mutakallimin* (ahli Ilmu Kalam; Theologi Islam) adalah al-Qur'an adalah Kalam Allah yang *Qadim* bukan makhluk.<sup>11</sup> Oleh karena itu menurut mereka al-Qur'an adalah "Firman Allah Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Azali, yang tersusun dari huruf-huruf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., mulai dari awal surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas, yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang terlepas dari sifat-sifat kebendaan dan azali."<sup>12</sup>

Kata metodologi tafsir adalah kata majemuk yang terambil dari dua kata yaitu metodologi dan tafsir. Untuk memahami istilah metodologi tafsir, mesti berangkat dari penguraian kedua terma tersebut. Pertama, adalah kata metodologi. Kata metodologi berasal dari kata Yunani "*methodos*" dan "*logos*". Kata *meta* adalah bermaksud menuju, melalui, mengikuti dan kata

<sup>9</sup>Syaikh Ali al-Shabuni, *al-Tibyân fi `Ulûm al-Qur`ân* (Damaskus: Maktabah al-Ghazâli, 2011), hlm. 17.

<sup>10</sup>Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 32.

<sup>11</sup>Lihat Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim al-Syahrastaniy, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010), hlm. 106.

<sup>12</sup>Abduh Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2010), hlm. 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*hodos*” bermaksud cara, perjalanan atau arah.<sup>13</sup> Dalam bahasa Arab, kata metodologi dapat diterjemah dengan kata “*manhaj*” dan “*thariqah*” di sisi bahasa adalah cara yang jelas<sup>14</sup>. Di sisi bahasa Inggris kata metodologi ditulis sebagai *methodology*. Manakala dalam bahasa Indonesia, kata metodologi bermaksud cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.<sup>15</sup>

Kata yang kedua adalah kata tafsir. Tafsir ditinjau dari segi bahasa, menurut Manna Khalil al-Qattan ialah, menjelaskan, menampakkan dan menerangkan makna yang abstrak. Tafsir secara bahasa mengikuti *wazan* “*تفعيل*” yang berasal dari akar kata “*الفسر*” Yang menjelaskan, dengan menerangkan dan kata kerjanya mengikuti *wazan* “*يفسر, فسرو, يفسرون, ضرب, ضرب*” artinya menjelaskan dan “*التفسر*” menerangkan yang tertutup (*كشف المعطي*) في (كشفت المعطي) kata-kata *الفسر* artinya menerangkan maksud suatu lafaz yang musykil,<sup>16</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Furqan ayat 33 : *ولا يأتونك : (Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya).*<sup>17</sup> Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani mendefenisikan menurut bahasa :

التفسير في اللغة : الا يوضح والتبين منه ثوله تعالى ولا ياتو نوك  
بمثلا لا جئتك بالحق واحسن تفسير<sup>18</sup>

Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi :

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 54.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2017), hlm. 39.

<sup>16</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut Libanon : Mansyurat al-Ashr al-Hadits, tt), hlm. 373.

<sup>17</sup>Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2011), hlm. 564.

<sup>18</sup>Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, tt), hlm. 173.

التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان و الكشف ويقال هو مقلوب  
السفر فقول السفر اسفرالصبح الإيضاح وقيل ما خد من التفسرة وهو  
اسم لما يعرف به الطبيب المرض<sup>19</sup>

(Term) al-Tafsir ialah penjelasan, menerangkan dan dikatakan kebalikan dari Safara “Fajar telah bercahaya” dan dikatakan yang diambil dari lafaz tafsiran yaitu alat yang digunakan oleh seorang dokter untuk mengetahui penyakit.

Menurut al-Zarkasyi, kata tafsir berasal dari kata *al-tafsirah* yang berarti sedikit air seni dari seorang pasien yang digunakan dokter untuk menganalisis penyakitnya.<sup>20</sup> Kalau kata *tafsirat* adalah alat kedokteran yang dapat mengungkap suatu penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan lafal-lafal atau ayat-ayat al-Qur’an. Tafsir dapat membuka maksud yang tertutup dari suatu ungkapan, sehingga menghasilkan pemahaman.<sup>21</sup> Tegasnya, tafsir berfungsi sebagai anak kunci (*al-miftah*) untuk membuka simpanan yang terkandung dalam al-Qur’an.<sup>22</sup>

Ditinjau dari sudut istilah, tafsir didefinisikan para ulama dengan rumusan yang berbeda, namun dengan arah dan tujuan yang sama. Misalnya al-Jurjani yang dikutip oleh Rif’at Syauqi Nawawi mengatakan, *tafsir* adalah : *Menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur’an, baik dari segi persoalan, kisahnya maupun dari segi Asbab al-Nuzulnya, dengan menggunakan lafal (penjelasan) yang dapat menunjukkan makna yang terang.*<sup>23</sup> Sementara al-Zarkasyi menyebut bahwa tafsir adalah: “*Ilmu untuk mengetahui pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dengan*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>20</sup>Badr al-Din al-Zarkasyi, selanjutnya disebut al-Zarkasyi, *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Mesir : Isa al-Babiy al-Halabi, tt), Jilid II, hlm. 147.

<sup>21</sup>Manna al-Qattan, *op. cit.*, hlm. 326.

<sup>22</sup>Muhammad Ali al-Shabuniy, *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hlm. 59.

<sup>23</sup>Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, (Jakarta: Paramadina, 2012), hlm. 86.



menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandungnya.<sup>24</sup> Menurut Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, tafsir adalah : “Ilmu yang membahas al-Qur’an al-Karim, dari segi pengertian-pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan kesangupan manusia biasa.”<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tafsir adalah hasil usaha atau karya yang memuat pembahasan mengenai penjelasan maksud-maksud al-Qur’an atau ayat-ayatnya atau lafalnya. Penjelasan itu diupayakan dengan tujuan agar apa yang tidak atau belum jelas maksudnya menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan yang sulit dipahami menjadi mudah sedemikian rupa, sehingga al-Qur’an yang salah satu fungsi utamanya adalah menjadi pedoman hidup (hidayah) bagi manusia, dapat dipahami, dihayati, diamalkan sebagaimana mestinya, demi tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Adapun Al-Syirbashi membagi makna tafsir di kalangan ulama menjadi dua makna, yakni pertama, keterangan atau penjelasan sesuatu yang tidak jelas dalam al-Quran sehingga dapat menyampaikan pengertian yang dikehendaki. Kedua, tafsir adalah bagian Ilmu Badi’ yaitu salah satu cabang ilmu sastra Arab yang mengutamakan keindahan makna dalam menyusun kalimat. Secara istilah, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad untuk menjelaskan makna-makna teks al-Quran serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya dengan menggunakan alat bantu berupa ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqh dan qiraat dengan didukung pengetahuan mengenai asbab nuzul dan nasakh mansukh.

Berangkat dari definasi kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodologi tafsir adalah sebuah cara teratur atau sistematis untuk mengurai sekaligus menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran yang di dalamnya masih memerlukan penjelasan lebih dalam.

<sup>24</sup>Imam al-Zarkasyi, *op. cit.*, Jilid I, hlm.13.

<sup>25</sup>Imam al-Zarqani, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Metode Penafsiran al-Quran

Dalam metodologi tafsir, ulama-ulama tafsir telah mebahagikan metode tafsir kepada empat yaitu *Tahlili* (Analisis), *Ijmali* (Global), *Maudhu'i* (Tematik) dan *Muqaran* (Perbandingan).

### a. Metode *Tahlili* (Analisis)

Metode ini juga disebut sebagai metode analisis yaitu satu metode yang berfungsi bagi menrangkan dan menjelaskan ayat-ayat al-quran dari berbagai-bagai seginya berdasarkan urutan ayat dalam mushaf uthmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz nya, hubungan antara ayat, asbabul nuzul ayat dan hadis nabi serta pendapat pendapat sahabat dan ulama-ulama lainnya.<sup>26</sup>

Dalam panfasiran al-Quran, ulama tafsir akan mengutamakan dan memberikan sepenuh perhatian kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran yang di tafsirkan oleh mereka. Ini karena, dengan sebegitu, ulama tafsir dapat menghasilkan makna yang baik dan benar dalam penafsiran mereka bagi setiap bagian ayat-ayat al-quran.<sup>27</sup> Sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial pada tiap-tiap ayat yang mereka tafsirkan.<sup>28</sup> Antara Langkah-langkah Metode Tahlili adalah:

- 1) Menerangkan hubungan (munasabah) antara satu ayat dengan ayat yang lain dan antara surat dengan surat yang lain.
- 2) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbabul Nuzul)
- 3) Menganalisis *mufradat* (kosa kata) dari sudut pandang bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan makna bahasa dari ayat bersangkutan, kadang-kadang mufassir ada mengambil syair-syair arab pada zamannya untuk menguatkan lagi pendapatnya itu.
- 4) Memaparkan kandungan ayat al-Quran secara umum dan maksudnya.

<sup>26</sup>Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 94.

<sup>27</sup>Azyumardi Azra , *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 173

<sup>28</sup>Muhammad Baqir as-Şadr, *Madrasah al-Quraniyyah*, Terj. Hidayaturakhman, (Jakarta: Risalah Masa, 2012), hlm. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menenarngkan unsur-unsur balagh apabila perlu. Seperti ayat yang mengandung perumpaan dan berkaitan dengan keindahan balaghah.
- 6) Menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat. Khususnya berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Menerangkan makna dan maksud syara" yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil manfaat dari ayatayat lainnya, hadits Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi"in, di samping ijtihad mufassir sendiri.<sup>29</sup> Apabila tafsir ini bercorak *al-tafsir al-'ilmi* (penafsiran dengan ilmu pengetahuan), atau *al-tafsir al-adabi al-ijtimā'i* mufassir biasanya mengutip pendapat para ilmuwan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Metode ini juga banyak digunakan oleh ulama-ulama tafsir pada masa silam dan pada zaman pertengahan. Ada antara mereka, sebahagian mengikut secara panjang, ada yang secara ringkas sahaja dan ada yang mengikuti secara secukupnya sahaja. Walaupun mereka sama-sama menafsirkan ayat dengan menggunakan metode yang sama, namun corak penafsiran mereka berbedabeda.<sup>31</sup>

Antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah *Al-Jami' li Ahkam al-Quran* karangan Imam Al-Qurtubi, *Jami' Al-bayan Takwil Ayyi al-Quran* karangan Ibnu Jarir at-Tobari, *Tafsir al-Quran Al-Azhim* karangan al-Hafiz Imad al-Din Abu al-Fida' Ismail bin Kathir al-Damsyiqi. *al-Mizān fi Tafsir al-Qur'an*, karangan al-'Allamah al-Sayyid Muhammad Husyan al- Thabaṭaba'i.<sup>32</sup>

#### b. Metode Ijmali (Global)

Metode Ijmali adalah satu metode penafsiran al-Quran dengan cara menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran secara singkat dan global, yaitu

<sup>29</sup> Abd al-Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Mauḍu'ī: Suatu Pengantar*, Terj. Sufyan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 45-46.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pusatak Firdaus, 2013), hlm. 173-174.

<sup>31</sup> Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 70.

<sup>32</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 380.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasannya hanya secara singkat dan mudah tanpa menguraikan secara terperinci dan panjang lebar sesebuah ayat yang di tafsirkannya. Kadang hanya menjelaskan kosa katanya sahaja.<sup>33</sup>

Menurut Asy-Syirbasyi, yang dikutip oleh Badri Khaeruman mendefinisikan metode Ijmali adalah sebagai cara menafsirkan al-Quran dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadikan kandungan ayat-ayat al-Quran.<sup>34</sup> Dengan metode ini, mufassir juga harus menempuh langkah-langkah penafsiran seperti metode tahlili, yaitu terikat dengan susunan ayat-ayat dan surat surat dalam mushaf uthmani. Hanya saja dalam metode ini mufassir mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara global.<sup>35</sup>

Mufassir yang menggunakan metode ini dalam penafsiran mereka, mereka akan mengambil pendekatan penafsiran makna-makna ayat al-quran secara garis besar sahaja. Sistemikanya mengikut susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam musyaf Uthmani sehingga makna-makna dapat saling berhubung. Untuk memahamkan pembaca akan makna-makna ayat al-Quran yang telah ditafsirkan, mereka juga akan memakai ungkapan-ungkapan yang diambil dari al-Quran sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat penghubung, sehingga memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahaminya.<sup>36</sup> Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, dengan metode ini para mufassir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan asbabul nuzul atau peristiwa yang menjadi latarbelakang sebab turunnya sesuatu ayat yang mereka tafsirkan dengan cara meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut.<sup>37</sup>

Antara kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir al-Jalalayn karangan jallaluddin as-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahally. Kedua

<sup>33</sup>Mundzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS Group, 2012), hlm. 46

<sup>34</sup>Badri Khaeruman, *Sejarah*, hlm. 98

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 99

<sup>36</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), hlm. 72.

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Sejarah*, hlm. 185.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kitab tafsir al-Tafsir al-Mukhtasar karangan Commite Ulama (Produk Majelis Tinggi Urusan Ummat Islam) dan Tafsir al-Quran karya Ibnu Abbas dihimpunkan oleh Fairuz Abadi.<sup>38</sup>

### c. Metode Muqarran (Perbandingan)

Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan anatra ayat dengan ayat atau antar ayat dan hadis dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat ulama' tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu tentang obyek kajian yang dibandingkan.<sup>39</sup> Metode ini terbahagi kepada tiga macam. Yang pertama adalah perbandingan ayat al-Quran dengan ayat yang lain.<sup>40</sup> Seperti ayat-ayat yang mempunyai persamaan pada redaksinya dalam dua atau lebih masalah yang berbeda atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam masalah atau kasus yang (diduga) sama. Pertentangan makna diantara ayat-ayat al-quran ini dibahas dalam *ilm al-Nasikh wa al-Mansukh*.<sup>41</sup>

Untuk membahas perbandingan ayat-ayat al quran yang berbeda redaksinya harus ditempuh beberapa langkah-langkah. Antaranya adalah yang pertama menginventarisasi ayat-ayat al- quran yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau dalam kasus yang berbeda. Yang kedua harus mengumpul dan menglompokkan ayat ayat itu berdasarkan pada persamaan dan perbedaan redaksinya. Ketiga harus meneliti setiap ayat yang dikelompokkan tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibicarakan ayat bersangkutan dan yang keempat adalah melakukan perbandingan.<sup>42</sup>

Perbedaan redaksi seringkali berlaku dan akan adanya nuansa perbedaan pada makna seringkali disebabkan oleh perbedaan konteks

<sup>38</sup>Ali Hasan al-Arid, *Tarikh Ilm At-Tafsir Wa Manahij Al-Mufasssirin; Sejarah Dan Metodologi Tafsir*,(Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 74.

<sup>39</sup>Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.

<sup>40</sup>Mundzir Hitami, *Pengantar*, hlm. 47.

<sup>41</sup>Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah*, hlm. 186.

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 189.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbicaraan ayat dan konteks turunya ayat bersangkutan. Karena itu *ilm al-Munasabah* ayat al-quran dan *ilm asbab al-Nuzul* sangat penting dan sangat membantu dalam melakukan tafsir muqaran ini dalam hal perbedaan ayat tertentu dengan ayat yang lain. Namun esensi pada nilainya tidak berbeda.<sup>43</sup>

Macam-macam tafsir muqaran yang kedua adalah perbandingan ayat al-Quran dan hadis.<sup>44</sup> Langkah yang pertama dalam membandingkan ayat al-quran dan hadis, mufassir haruslah terlebih dahulu memastikan hadis yang dibandingkan itu seharusnya terdiri dari hadis yang soheh. Hadis dhoif tidak boleh diperbandingkan karena disisi nilai otentitasnya rendah dan justru semakin di tolak.<sup>45</sup> Setelah itu, mufassir perlu melakukan analisis terhadap latarbelakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya itu.<sup>46</sup>

Macam-macam yang ketiga adalah perbandingan penafsiran mufassir dengan penafsiran mufassir yang lain.<sup>47</sup> Mufassir membandingkan penafsiran ulama tafsir yang lain baik ulama salaf maupun khalaf baik penafsiran yang bersifat *manqul* ataupun yang bersifat *ra'yu* (pemikiran).<sup>48</sup> Dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, boleh ditemukan perbedaan penafsiran antara mufassir. Ini karena para mufassri menafsirkan ayat tersebut dengan berdasarkan ijtihad mereka, latar belakang sejarah, wawasan an sudut pandang masing-masing.<sup>49</sup> Antara kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah: *Durrat al-Tanzīl wa Qurrat al-Takwīl* (Mutiara al-Quran dan Kesejukan al-Takwīl), karya al-Khātib al-Iskāfi dan *Al-Burhān fī Tajwīh Mutasyabih al-Qurʿan* (Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-ayat Mutasyabih al-Qurʿan), karangan Tāj al-Qaraʿ al-Kirmāni.<sup>50</sup>

#### d. Metode Maudhui (Tematik)

Metode maudhui adalah metode yang membahas tentang ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang di tetapkan. Semua ayat dihimpun

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Sejarah*, hlm.188.

<sup>44</sup>Hamdani, *Pengantar*, hlm. 138.

<sup>45</sup>Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah*, hlm. 190.

<sup>46</sup>Abd al-Ḥayy Al-Farmawy, *Metode*, hlm. 31.

<sup>47</sup>Ali Hasan al-Arid, *Tarikh*, hlm. 75.

<sup>48</sup>Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah*, hlm. 191.

<sup>49</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *al-Quran*, hlm. 73.

<sup>50</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul*, hlm. 390.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudain dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, sepeprti asbab al-nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semua aspek ini dijelaskan secara tuntas serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta-fakta yang berkaitan secara ilmiah, baik argumen dari ayat al-Quran, hadis maupun pemikiran rasional.<sup>51</sup>

Oleh itu, penafsiran dengan metode ini tidak dilakukan ayat demi ayat, namun ia diambil dari sesuatu tema, doktrin, sosial dan kosmologi yang dibahas didalam al-Quran.<sup>52</sup> Prinsip utama metode ini adalah mengkaji dan mengangkat doktrin atau tema yang muncul didalam kehidupan seharian isu sosial maupun kosmos untuk dikaji teorinya dengan al-Quran sebagai upaya mencari jawapan terkait dengan tema tersebut.<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas, akan timbul dua pemahaman terkait metode maudūi. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>54</sup>

Manakala yang kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Quran yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Quran dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.<sup>55</sup> Menurut al-Farmawi metode ini ada dua bentuk penyajian:

#### 1. Maudhui Surat

Yaitu menjelaskan sesuatu surah secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surat tersebut baik yang bersifat umum atau khusus dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang

<sup>51</sup> Abd al-Hayy al-Farmawy, *Metode*, hlm. 52.

<sup>52</sup> Muhammad Baqir as-Şadr, *Madrasah*, hlm. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>54</sup> Tim Sembilan, *Tafsir Maudū'i al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Jilid I, hlm. 20.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 74.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya sehingga menampakkan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat.<sup>56</sup> Untuk menggunakan metode ini dalam penafsiran ayat-al-Quran, mufassri haruslah menelusuri dan menempuh beberapa langkah. Dalam hal langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan metode maudhūi surat, Muṣṭafā Muslim mengklasifikasikan menjadi empat langkah yaitu:

- a) Pengenalan nama surat
- b) Deskripsi tujuan surat dalam al-Quran
- c) Pembagian surat ke dalam beberapa bagian
- d) Penyatuan tema-tema ke dalam tema utama<sup>57</sup>

Kitab tafsir yang menggunakan metode ini dalam penafsiran adalah:

- (1) Karya Syaikh Mahmud Syaltut (*Tafsīr al-Quran al-Karīm*)
  - (2) Karya Muhammad Al-Ghazali (*Naḥwa Tafsīr Al-Maudūi Li Suwar Al-Quran Al-Karīm*).
  - (3) Karya Al-Husaini Abu Farhah (*Al-Futūḥāt Al-Rabbāniyyah Fī Al-Tafsīr Al-Maudūi "I Li Al-Āyāt Al-Qur" Āniyyah*).
2. Maudūi Ayat-ayat Dalam Beberapa Surat

Bentuk kedua ini menghimpun pesan-pesan al-Quran yang terdapat tidak hanya pada satu surat saja.<sup>58</sup> Tafsir dengan metode maudūi ialah menjelaskan konsep al-Quran tentang suatu masalah/tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat tersebut di kaji secara komprehensif, mendalam dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya. Baik dari segi asbāb al-nuzūl-nya, munasabahnya, makna kosa katanya, pendapat para mufassir tentang makna masing-masing ayat secara par sial, serta aspek-aspek lainnya yang dipandang penting. Ayat-ayat tersebut dipandang sebagai satu kesatuan

<sup>56</sup> Abd al-Ḥayy Al-Farmawy, *Metode*, hlm. 35.

<sup>57</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Maudūi*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), hlm. 28-29.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 13.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang integral membicarakan suatu tema (maudū‘i) tertentu didukung oleh berbagai fakta dan data, dikaji secara ilmiah dan rasional.<sup>59</sup>

Antara langkah-langkah yang ditempuh dalam metode yang kedua ini adalah:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Quran yang akan dikaji secara tematik.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat makiyyah dan madaniyyah.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latarbelakang turunnya ayat atau asbāb al-nuzūl.
- d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang ām dan khāṣ, antara yang muṭlaq dan yang muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang nāsikh dan mansūkh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-maknab yang sebenarnya tidak tepat.<sup>60</sup>

Di antara contoh-contoh kitab tafsir dengan metode maudū‘i ayat-ayat adalah:

- 1) Karya Syeikh Mahmud Syaltut (كتاب هدى القرآن)
- 2) Karya Ustadz Abbas Mahmud al-Aqqad. (المرأة في القرآن)

<sup>59</sup>Acep Hermawan, *Ulumul Quran: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, (Bandung :Remaja Posdakarya, 2011), hlm. 118-119.

<sup>60</sup>Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Metode*, hlm. 45-46.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Karya Ustadz Abu al-A'la al-Maududy (الربأ في القرآن)
- 4) Karya Ustadz Muhammad Abu zahrah (العقيدة في القرآن)
- 5) Karya Dr. Ahmad kamal Mahdy (آيات القسم في القرآن)<sup>61</sup>

### 3. Corak Penafsiran al-Qur'an

Dalam bahasa Indonesia kosakata corak menunjuk berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus; dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu misalnya adalah corak politiknya tidak tegas.<sup>62</sup> Dalam kamus Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan لون (warna) dan شكل (bentuk).<sup>63</sup>

Menurut Nashruddin Baidan corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.<sup>64</sup> Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufassir, ketika menjelaskan maksud-maksud dari al-Quran. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufassir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran al-Quran, antaranya adalah:

#### a. Corak Shufiy

<sup>61</sup>Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Quran dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994), hlm. 40.

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Kamus*, hlm. 220.

<sup>63</sup>Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 181.

<sup>64</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 388.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan dan penafsiran ini tidak bisa difahami melainkan oleh orang sufi yang mengikuti ilmu tasawuf.<sup>65</sup> Corak ini ada dua macam:

## 1) Tasawuf Teoritis

Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji ayat-ayat al-Quran dengan berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran orang-orang sufi. Penafsir berusaha maksimal untuk menemukan ayat-ayat al-Quran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dhahir yang dimaksudkan syara<sup>66</sup> dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. Karya-karya corak ini terdapat pada ayat-ayat al-Quran secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab al-futuhat makkiyah dan al-Fushuh.<sup>66</sup>

## 2) Taşawuf Praktis

Yang dimaksud dengan taşawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekan gaya hidup sengsara, zuhud dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan al-Tafsir al-Isyari yaitu mentakwilkan ayat-ayat, berbeda dengan arti dhahirnya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dhahir yang dimaksudkan.

Di antara kitab tafsir tasawuf praktis ini adalah Tafsir al-Quranul Karim oleh Tusturi dan Haqāiq al-Tafsir oleh al-Sulami.<sup>67</sup>

**b. Corak Falsafi**

Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam Imam Abu Hamid Al-

<sup>65</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Quran*, hlm. 71.

<sup>66</sup>Abd al-Hayy Al-Farmawy, *Metode*, hlm. 16.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghazali yang mengarang kitab al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolask filsafat adalah Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian diberi judul *Mafātiḥ al-Gaib*. Kedua, kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. Ulama yang membela pemikiran filsafat adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya *at-Taḥāfut at-Taḥāfut*, sebagai sanggahan terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Taḥāfut al-Falāsifah*.<sup>68</sup>

**c. Corak Fiqhiy**

Akibat perkembangannya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.<sup>69</sup> Salah satu kitab tafsir fiqhi adalah kitab *Ahkām al-Quran* karangan al-Jasshash.<sup>70</sup>

**d. Corak Sastra**

Corak Tafsir Sastra adalah tafsir yang didalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat timbulnya banyak orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap artikandungannya Al-Quran dibidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan Tafsirnya *al-Kasyāf*.<sup>71</sup>

**e. Corak Ilmiy**

Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa al-Quran memuat

<sup>68</sup>Muhammad Nor Ichwan, *Tafsir Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Jogja: Menara Kudus, 2004), hlm. 115-116.

<sup>69</sup>Ali Ḥasan al-Ariḍ, *Tarikh*, hlm. 59.

<sup>70</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an*, hlm. 71.

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 72.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh ilmu pengetahuan secara global.<sup>72</sup> Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak Ilmiy adalah kitab Tafsīr al-Jawāhir, karya Tanṭawi Jauhari.<sup>73</sup>

#### f. Corak al-Adāb al-Ijtimā'i

Tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak al-Adāb al-Ijtimā'i ini termasuk Tafsīr bi al-Ra'yi. Namun ada juga sebagian ulama yang mengategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentase atsar dan akat sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah Tafsīr al-Manar, buah pikiran Syekh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rasyid Ridha.<sup>74</sup>

### B. Tinjauan Pemerintah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

#### 1. Defenisi Pemerintah

Secara bahasa kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” (aba-aba, komando). Jika kata “perintah” mendapat imbuhan “an” di akhirnya (pemerintahan), maka ia bermakna, pertama, proses yaitu cara pembentukan pemerintah. Dua, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>75</sup> Sedangkan dalam bahasa arab pemerintah disebut dengan kata الحَكُومَة. Lafaz الحَكُومَة berasal dari kata (ح-ك-م) asal katanya م-ك-ح yang mempunyai beberapa penertian, diantaranya diartikan dengan امر yaitu memimpin dan memerintah, قرر yaitu menetapkan atau memutuskan.<sup>76</sup>

Para ahli ilmu pemerintahan memberikan gambaran defenisi pemerintah sebagai berikut: Sayre menyatakan bahwa “pemerintahan merupakan lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya”. Menurut Suradinata, “pemerintahan adalah organisasi yang

<sup>72</sup>Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, alih bahasa, Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hlm. 28.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>74</sup>Acep Hermawan, *Ulumul al-Quran*, Badung : Rosda, 2014) hlm. 116- 117

<sup>75</sup>Lihat Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal.672

<sup>76</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Muqayis al-lughah*, (Mesir:Mustafa al-Bab al-Halaby,1970), hal.91

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat”. Ndraha “pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan”.<sup>77</sup>

Ibn al-‘Aqil mendefinisikan pemerintahan adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>78</sup>

Defenisi pemerintahan yang dikemukakan Ibnu ‘Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan pemerintah itu untuk kepentingan orang banyak, ini menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah pihak yang punya otoritas dalam mengarahkan politik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari pemerintahan yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, pemerintahan terdapat dalam wilayah *al-ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath’i* dari al-Qur’an dan sunnah, melainkan dalam wilayah kewenangan pemerintah.

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah hubungan dengan pengurusan, dan penetapan aturan-aturan kehidupan manusia. Pengurusan dan penetapan ini dilakukan oleh pemegang pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

## 2. Definisi Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, *amar ma’ruf* berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan.<sup>79</sup> Sedangkan *nahi munkar* artinya mencegah atau menahan kemungkaran. Menurut ijma’ ulama, nahi munkar hukumnya wajib atau

<sup>77</sup> Erlina Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung:Refika Aditama, 2005), hal.31.

<sup>78</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.29

<sup>79</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur’an*, (Jakarta : Amzah, 2008), hal. 22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fardhu kifayah*. Menurutnya, *nahi munkar* tidak hanya dikhususkan bagi pemegang kekuasaan saja, akan tetapi merupakan ketetapan bagi setiap pribadi muslim.<sup>80</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitab-Nya disampaikan oleh rasul-rasul-Nya, dan merupakan bagian dari *syari'at Islam*. Ada tiga puluh delapan kata *al-Ma'ruf* dan enam belas kata *al-Munkar* di dalam al-Qur'an. *Al-Ma'ruf* menurut *Mufradat ar-Raghib* adalah nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama (*syara'*). Sedangkan *al-Munkar* berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang jelek, atau akal tidak memandang jelek atau baik, tetapi agama (*syariat*) memandangnya jelek. Ada yang berpendapat, *al-Ma'ruf* ialah suatu nama yang mencakup setiap perbuatan dikenal sebagai suatu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dan berbuat baik (ihsan) kepada manusia, sedangkan *al-Munkar* berarti sebaliknya. Ada pula yang berpendapat, *al-Ma'ruf* ialah suatu nama yang mencakup setiap perbuatan yang dicintai Allah berupa iman dan amal salih.<sup>81</sup>

*Ma'ruf* ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram, sedangkan *munkar* ialah lawan dari *ma'ruf* yaitu durhaka, perbuatan *munkar* ialah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. *Amar* adalah suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya kata *ma'ruf* mempunyai arti mengetahui, bila berubah menjadi isim kata *ma'ruf* maka secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial namun ditarik dalam pengertian yang dipegang oleh agama Islam. *Nahi* menurut bahasa yaitu larangan, menurut istilah ialah suatu *lafadz* yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan, sedangkan menurut *ushul*

<sup>80</sup>*Ibid*, hal 216

<sup>81</sup>Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (perintah kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran)*, (Arab Saudi: Departemen urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan pengarahan, 1310), hal. 5-6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fiqih* ialah *lafadz* yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.<sup>82</sup>

*Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan suatu hal yang fitri. Hal tersebut merupakan *tabi'at* manusia untuk senang berkumpul dan bersatu. Apabila kita mengetahui bahwa nafsu manusia memiliki dua dimensi, memerintah sekaligus melarang. Oleh karena itu, ia harus diarahkan kepada yang hak (kebenaran) apa yang diperintangkannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. dan apa yang dilarang oleh agama. Perintah melakukan semua yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna karena diutusnya Rasulullah Saw. oleh Allah Swt. untuk menyempurnakan akhlak mulia bagi umatnya, karena akhlak, moral atau budi pekerti merupakan mustika kehidupan dan menjadi tolok ukur dalam kebangkitan atau kejatuhan suatu ummat/bangsa.<sup>83</sup>

*Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menggunakan dua kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok kedua yang bertugas memerintah dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi, ajaran ilahi di bumi ini bukan sekedar nasehat petunjuk dan penjelasan ini adalah salah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan pemerintah dan melarang, agar *ma'ruf* dapat wujud dan kemungkar dapat sirna, demikianlah tutur Sayyid Quthb dalam tafsir Al-Misbah.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar dengan kebaikan. *Amar ma'ruf* merupakan suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya untuk memerintahkan kepada kebaikan dan nahi munkar

<sup>82</sup>Khairum Umam dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 107

<sup>83</sup>M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 201



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ketetapan bagi setiap pribadi muslim untuk mencegah kepada hal yang munkar dengan kebaikan.

### 3. Kewajiban dan Keutamaan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Allah SWT., memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk membentuk umat yang senantiasa melakukan dakwah dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>84</sup> (Q.S Ali Imran Ayat 104)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, walaupun sifatnya *fardhu kifayah*. Namun, orang-orang yang mengerjakannya akan memperoleh kebahagiaan karena ayat di atas ditutup dengan kata-kata “*waulaa ika humul muflihuun*” yang artinya merekalah orang-orang yang beruntung. Tetapi juga bagi mereka yang diajaknya akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan apabila mereka menuruti ajakan tersebut.<sup>85</sup>

Ciri dari sempurnanya iman orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan adalah yang berani *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar*, sebagaimana firman Allah dalam QS.At-Taubah, ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka

<sup>84</sup> Q.S. Ali Imron, ayat 104

<sup>85</sup> *Op., Cit*, Neti Hidayati, hal. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh (mengerjakan) yang ma‘ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>86</sup> (Q.S. At-Taubah Ayat 71)

Berdasarkan ayat di atas, kita bisa meragukan keimanan kita jika kita melihat kemaksiatan atau kemungkaran, tetapi tidak ada gejolak dalam hati. Apalagi jika kita tidak memiliki semangat berdakwah untuk menyebarkan kebenaran karena terlalu sibuk dengan urusan dunia.<sup>87</sup>

Perintah melakukan semua yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna karena diutusny Rasulullah saw. oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak mulia bagi umatnya. Jelas, Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita, telah melengkapi nikmat kepada kita, juga ridho Islam sebagai satu satunya agama bagi umat manusia. Oleh karena itu umat Muhammad SAW, sebagai umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imron, ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”<sup>88</sup> (QS. Ali Imran Ayat 110)

Allah Swt. menjelaskan bahwa berkat *amar ma‘ruf nahi munkar*, mereka menjadi umat paling baik yang dilahirkan untuk manusia.<sup>89</sup> Allah menegaskan dengan jelas, bahwa umat ini adalah sebaik-baiknya umat yang senantiasa berbuat ihsan sehingga keberadaannya sangat besar manfaatnya bagi segenap umat manusia dan dengan *beramar ma‘ruf* dan *nahi munkar* itu mereka menyempurnakan seluruh kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia.

<sup>86</sup> Q.S. Taubah, ayat 71

<sup>87</sup> Agung Syuhada, Perjalanan Menuju Fitri, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 83-84

<sup>88</sup> Q.S. Ali Imron, ayat 110

<sup>89</sup> *Op Cit*, Neti Hidayati, Hal 7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas juga menerangkan bahwa ada dua syarat untuk menjadi umat terbaik, yaitu pertama iman yang kuat, dan kedua, menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran. Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini pasti umat itu jaya dan mulia dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan lagi, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Jadi, dalam ayat ini, Allah swt. menjelaskan bahwa berkat *amar ma'ruf nahi munkar* mereka menjadi umat paling baik yang dilahirkan untuk manusia. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat di atas, dapat dilihat bahwa alasan umat Muhammad dijadikan oleh Allah swt. sebagai umat terbaik adalah karena umat ini terus menerus menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, sehingga umat dapat terus melaksanakan yang *ma'ruf* dan meninggalkan yang mungkar. Melalui penafsiran beliau juga, dapat dipahami jika umat ini berhenti melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* maka hal tersebut bisa menyebabkan umat ini tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Rasul juga menjelaskan bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.<sup>90</sup>

*Amar ma'ruf* (menyeru kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki keutamaan di dalamnya. Keutamaan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* diantaranya:

- a) Merupakan tugas dari Nabi dan Rasul.
- b) Kewajiban dalam Islam yang paling penting.
- c) Keutamaan umat ini diantara umat-umat yang lain dengan sebab *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.
- d) *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan sebab mendapatkan pertolongan Allah, kemuliaan dan kejayaan.
- e) Masyarakat akan menjadi baik dan mulia dengan adanya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dan mereka akan binasa, rusak dan hina dengan sebab meninggalkan kewajiban ini.

<sup>90</sup> Muhammad Munzir, *Implementasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar (Studi Analitis Terhadap Hadis Nabi)*, (Makassar: Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), , hal. 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan tanda dari tanda-tanda keimanan dan merupakan hak muslim atas saudaranya.
- g) *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan shadaqah dan ganjarannya besar.
- h) Apabila *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tidak ditegakkan, maka doa pun tidak dikabulkan.<sup>91</sup>

#### 4. Tujuan Amal Ma'ruf Nahi Munkar

Tujuan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang diturunkan di atas bumi ini adalah sebagai *rahmatan lil alamin* yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta sekaligus untuk mempertahankan kedudukan orang mukmin sebagai umat yang terbaik yang ditampilkan Allah di arena kehidupan ini, maka sangat diperlukan suatu konsepsi yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Konsep itu tak lain adalah melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

#### 5. Tahapan Amal Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Para Ulama

Fiqih Islam memandang bahwa tahapan dalam *melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar* terdiri dari tiga tingkatan. Setiap tahapan mempunyai tingkatan yang berbeda. Apabila dengan kita melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* pada tahap yang pertama sudah bisa dijalankan, maka kita tidak perlu melakukan untuk tahap yang selanjutnya. Adapun ketiga tahapan tersebut adalah:

##### 1. Tahapan Pertama

Tahapan pertama ini merupakan tahapan paling dasar dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam tahap ini yang harus kita lakukan adalah dengan menunjukkan sikap tidak suka terhadap perbuatan mungkar, dengan cara ketika menjumpai pelaku perbuatan mungkar kita bisa bermuka masam, membuang muka, membelakangi, meninggalkan sosialisasi dengannya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar si pelaku perbuatan *munkar* tersebut sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah

<sup>91</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hal. 543-544



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga ia dapat kembali melakukan perbuatan yang *ma'ruf*.

Sikap tidak suka pada tahap ini merupakan suatu keharusan bagi kita. Karenanya adalah suatu dosa besar jika kita tidak menunjukkan sikap tidak suka dan benci terhadap kemunkaran yang terjadi di hadapan kita. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa bagi umat Islam, hal ini menjadi kewajiban/ fardhu ain.<sup>92</sup>

#### 2. Tahapan Kedua

Tahap kedua ini yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan perkataan. Tahapan ini dilakukan jika tahap yang pertama tidak membuahkan hasil. Karenanya, tahapan ini merupakan tahapan yang lebih tinggi yang yang diharapkan dapat membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Dalam tahapan kedua ini, berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya, agar pelaku perbuatan mungkar sadar dan melakukan perbuatan yang *ma'ruf* serta mengajaknya untuk meninggalkan perbuatan *munkar*.

Nasihat yang disampaikan hendaklah dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak menyakiti untuk pelaku perbuatan *munkar* tersebut. Tidak boleh menggunakan bahasabahasa yang kurang sopan yang memancing orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sebab jika itu terjadi maka *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil serta tujuan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat tercapai.

Jika tahap kedua ini berhasil, maka dicukupkan sampai pada tahap kedua ini saja. Kita tidak perlu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* lagi dengan memakai tahap berikutnya. Sebab, ini sudah menunjukkan bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sudah selesai pada tahap ini.<sup>93</sup>

#### 3. Tahapan Ketiga

Tahapan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ketiga ini dilakukan mana kala pada tahap pertama dan kedua tidak berhasil, yaitu dengan melakukan

<sup>92</sup> Ibnu Mas'ud, *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 59-60

<sup>93</sup> *Ibid*, Hal 60-61

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan dan paksaan. Maksudnya, kita harus melakukan tekanan agar perbuatan mungkar yang dilakukan bisa dihentikan. Bersamaan dengan itu, kita harus memberikan tekanan-tekanan dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Meskipun dalam tahap ini kita boleh melakukan dengan pukulan, tetapi kita tidak diperbolehkan memukul hingga menimbulkan keluarnya darah dari pelaku perbuatan *munkar* tersebut.<sup>94</sup>

## C. Biografi Buya Hamka

### 1. Profil Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat dengan Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M (13 Muharram 1326 H), disebuah desa, Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Hamka adalah anak tertua dari H. Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh Islam di Sumatera Barat yang dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, atas upaya-upayanya memerangi praktek sufisme yang menyimpang dari bingkai syari'ah, taklid buta, dan sistem kewarisan matrelenial. Kakeknya bernama Syekh Muhammad Amrullah yang juga pernah mendapatkan pendidikan di Makkah, penganut tarekat Naqshabandi. Ibu Hamka bernama Syafiyah Binti Zakariyah, adik kandung isteri pertama ayah Hamka yang bernama Raihanah yang meninggal di Makkah sehari setelah melahirkan. Hamka memiliki tiga orang saudara kandung yang bernama Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Mu'thi. Hamka juga memiliki saudara-sudara dari ibu-ibunya yang lain, sebab selain kawin dengan ibunya, ayah Hamka juga mengawini beberapa wanita lain.<sup>95</sup>

Berdasarkan garis keturunan, terlihat bahwa Buya Hamka berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan agama yang kental. Maka tidak mengherankan apabila Buya Hamka telah dikader menjadi seorang ulama besar sejak usia belia, meskipun Buya Hamka mendapat tekanan dibalik nama besar ayahnya tetapi Buya Hamka mampu menunjukkan kualitas dirinya dengan usaha sendiri kendati melalui beberapa cara yang tidak sesuai dengan

<sup>94</sup> *Ibid*, Hal 60-61

<sup>95</sup> M.Jamil, "Hamka Dan Tafsir Al-Azhar", ISTISHLAH: Jurnal Hukum Islam, Vol XII No 2 Juli-Desember 2016, ISSN: 0854-171X, hlm. 121-122.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan keluarga. Buya Hamka menempuh jalan dakwah lewat berbagai cara salah satunya melalui tulisan-tulisan beliau.

Ketika Buya Hamka berusia 10 tahun, ayah beliau mengembangkan sekolah dan perguruan tinggi yang lebih memajukan masalah pendidikan yang berkaitan dengan Islam yang diharapkan dapat memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat nantinya. Sekolah ini dikenal dengan nama Sumatra Thawalib yang terletak di Padang Panjang, disini sosok Malik banyak belajar berbagai ilmu agama dan juga beliau mulai memperdalam pengetahuan bahasa Arab. Sumatra Thawallib sendiri pada awalnya hanyalah perkumpulan murid atau pelajar yang mengaji, namun lambat laun mulai berkembang dan kemudian mulai didirikan sekolah dan perguruan tinggi.<sup>96</sup>

Malik (panggilan Buya Hamka ketika kecil) tidak pernah puas dengan pendidikan yang di ajarkan dari sekolah. Ketika menginjak usia 13-14 tahun Malik banyak membaca buku mengenai buah pikiran dari Djamaluddin Al-Afgani dan Mohammad Abduh dari Arab. Beliau juga membaca buku dari HOS Tjokroaminoto, KH.Mas mansyur dan lainnya. Hal ini menimbulkan rasa kagum Malik dan ingin sekali pergi merantau dan meninggalkan rumah. Malik mulai merantau ke Sumatra guna mempelajari kebudayaan yang ada di Sumatra, yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke pulau Jawa. Dalam perjalanan Malik menemui berbagai kesulitan, beliau tidur tanpa alas, berjalan kaki, dan mulai mengalami penyakit cacar yang parah. Selama tiga bulan Malik dirawat oleh para famili. Setelah sembuh Malik diantarkan pulang ke Padang Panjang. Buya Hamka pulang dengan keadaan wajah pucat dan tubuh yang penuh luka bekas cacar serta rambut yang semula lebat menjadi setengah botak.<sup>97</sup>

#### 1. Hamka dan Muhammadiyah

Kebiasaan Buya Hamka merantau membuat beliau menemukan berbagai hal baru yang sebelumnya tidak terdapat di tanah kelahirannya.

<sup>96</sup>Puji Sumanggar, dkk, "Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel 'Ayah ... Kisah Buya Hamka'", Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Volume 2, No. 1, Mei 2020, hlm. 34.

<sup>97</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, Buya Hamka memiliki semangat yang kuat dalam pergerakan yang ada di Nusantara pada saat itu. Salah satu pergerakan yang beliau tekuni adalah organisasi berbasis keagamaan Muhammadiyah, kiprah Buya Hamka dalam organisasi ini tidak perlu diragukan lagi, sebab beliau merupakan salah satu orang yang melakukan perluasan pemahaman Muhammadiyah ke wilayah Sumatera.

Pada tahun 1924 Hamka merantau ke pulau Jawa dan berkenalan dengan HOS Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhruddin (ayah dari Adur Razzaq Fachruddin) yang mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedung Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta. Setelah beberapa lama disana, ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak iparnya, AR. Sutan Mansur, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat.<sup>98</sup> Kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan orang-orang cerdas dan memiliki pengaruh menjadikan Buya Hamka sebagai pribadi yang senantiasa giat untuk terus belajar dan memahami dunia luar secara lebih luas.

Pertengahan tahun 1925, Hamka memutuskan kembali ke Padang Panjang untuk mendirikan Tabligh Muhammadiyah dan Chatibul Ummah. Gurunya yaitu Zainuddin Labay membantunya untuk membuat dan mendistribusikan majalah tersebut. Di tahun sama Sutan Mansur mengikuti Hamka ke Padang Panjang untuk menjadi mubaligh dan menyebarkan Muhammadiyah dibantu oleh Hamka. Ketika itu perkumpulan Sendi Aman yang sudah ada sebelumnya, dirubah menjadi cabang Muhammadiyah. Sejak saat itulah Hamka menjadi pengiring Sutan Mansur dalam setiap kegiatan Muhammadiyah. Muhammadiyah di Minangkabau mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hamka mengiringi Sutan Mansur sebagai utusan pengurus besar Muhammadiyah untuk membangun cabang-cabang Muhammadiyah di Pagar Alam, Lakitan, dan Kurai Taji. Lalu pada perkembangan selanjutnya,

<sup>98</sup>Anas Yusman, Skripsi, *“Peranan Hamka Dalam Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 43.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka diangkat menjadi wakil ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang mendampingi Syekh Jalaluddin Rajo Endah IV.<sup>99</sup>

Pada tahun 1928, Hamka menjadi peserta muktamar Muhammadiyah di Solo dan sejak itu ia mulai sibuk dan hampir tidak pernah absen dalam muktamar sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1934 ia kembali ke Padang Panjang dan diangkat menjadi konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.<sup>100</sup> Pada tahun 1946, Buya Hamka terpilih sebagai ketua Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan di Padang Panjang. Dunia pergerakan kembali ditekuni Buya Hamka bukan saja pada tingkat Sumatera Barat, tetapi meluas ke seluruh Indonesia. Buya berkeliling Indonesia memberikan arahan, siraman rohani, bimbingan, dan motivasi kepada anak negeri ini.<sup>101</sup>

Melalui sepak terjang Buya Hamka dalam Muhammadiyah, tidak berlebihan apabila beliau disebut sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam organisasi ini, sebab peran besar beliau dalam menyebarkan pemahaman Muhammadiyah hingga memiliki cabang diberbagai daerah yang ada di Sumatera. Ketokohan beliau selalu menjadi buah bibir tidak hanya oleh kader Muhammadiyah tetapi oleh banyak kalangan yang membaca riwayat hidup dan kontribusinya yang besar.

## 2. Hamka Tokoh Politik Terkemuka

Pandangan sejarah HAMKA yang lekat dengan politik dilatarbelakangi oleh kehidupan berorganisasi dan berpolitik HAMKA dengan aktif di Muhammadiyah bahkan membidangi berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1925. HAMKA terdaftar sebagai anggota Sarekat Islam pada 1925 M, dengan pelantikan dirinya pada 1947 M, dan sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituante Masyumi. Dorongan pandangan

<sup>99</sup>Tendy Choerul Kamal dan Agus Mulyana, "Peranan Buya Hamka Dalam Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966", *FACTUM* Volume 8 No. 2, Oktober 2019, hlm. 219.

<sup>100</sup>Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap KitabTafsir Al-Azhar", *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* Vol 1 No 1 2019, hlm. 25.

<sup>101</sup>Shobahussurur, "Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka", *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430, hlm. 85.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah HAMKA yang lekat dengan segi politik terutama terhadap permasalahan pemimpin dan kepemimpinan umat merupakan refleksi dari kedekatan dirinya dengan kegiatan berorganisasi di Muhammadiyah dan berpolitik di Masyumi. Sejarah dibentuk oleh pemimpin yang memiliki kepemimpinan dengan klasikasi berdasarkan keturunan, kekuatan, kepandaian serta pemimpin lain mengakuinya sebagai pemimpin.<sup>102</sup>

Buya Hamka memiliki jalan berbeda dalam berdakwah, beliau tidak hanya memberikan kajian pada mimbar Masjid akan tetapi juga turut dalam pengambilan kebijakan yang dapat mengikat banyak orang, inilah yang dimaksud dengan berdakwah dapat dilakukan dalam berbagai cara dan perspektif. Buya Hamka adalah tokoh politik dari Partai Masyumi yang cukup dipertimbangkan keberadaannya pada saat itu, beliau berani mengambil kebijakan yang notabene bertentangan dengan pemangku kekuasaan, tentu saja setiap langkah yang diambil besarkan pertimbangan dan dasar yang kuat.

Hamka dikenal sebagai sosok pemimpin yang retorik, tegas, fleksibel dan independent mindeness. Gaya kepemimpinan yang fleksibel yang dibarengi dengan sosoknya yang kharismatik, sikap yang ramah, rendah hati dan nama yang dikenal semua orang tersebut berhasil membuat MUI pada awal pembentukannya dapat diterima oleh semua kalangan. Kharismatik adalah suatu kualitas individu yang membuat orang lain hormat dan kagum, sehingga orang lain bersedia mengikuti semua perintahnya dengan senang hati. Para pemimpin transformasional menggunakan cara yang memungkinkan mereka dianggap sebagai model bagi para pengikut mereka.<sup>103</sup>

Hamka memfokuskan kegiatan pengembangan organisasi agar MUI dikenal dan diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan diluar negeri. Selain

<sup>102</sup>Fabian Fadhly Jambak, "Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah", Jurnal THEOLOGIA, Vol 28 No 2 (2017), ISSN 0853-3857, hlm. 261.

<sup>103</sup>Wildan Insan Fauzi, "Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981", FACTUM Volume 6, N0.2, Oktober 2017, hlm. 293.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu untuk tujuan tersebut Hamka berusaha untuk menyerang balik opini negatif tentang MUI yaitu sebagai lembaga kaki tangan pemerintah dan berpotensi menjadi saingan ormas-ormas Islam yang ada. Hamka sangat yakin bahwa dia bisa independen di tengah tekanan pemerintah dan masyarakat nanti. Pada masa Hamka fatwa diupayakan untuk tidak masuk pada masalah ikhtilaf. Masa Hamka merupakan masa paling produktif dikeluarkannya fatwa (23 fatwa), Fatwa yang menonjol pada masa Hamka adalah fatwa natal dan kristenisasi, dan sikapnya pada UU perkawinan. Fatwa dan sikapnya tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah.<sup>104</sup>

Meskipun mendapat reaksi yang keras tapi Buya Hamka memiliki pendirian sendiri dan menolak untuk mencabut fatwa yang telah dikeluarkan. Buya Hamka adalah seorang ulama yang mengerti akan batasan-batasan dalam agama, sehingga pendirian yang kuat terhadap suatu fatwa dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan yang jelas.

#### 3. Karya-Karya Buya Hamka

Pada tahun 1927 bekerja sebagai guru agama di perkebunan Tebing Tinggi (Medan) dan pada 1929 menjadi guru agama di Padang Panjang. Hamka kemudian menjadi dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta. Dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama dan meletakkan jabatan itu ketika Presiden Soekarno memintanya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat di ranah politik dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).<sup>105</sup>

Sebagai seorang ulama yang menguasai hampir semua disiplin ilmu keislaman, ia sangat produktif dalam melahirkan berbagai karya ilmiah. Menurut James Rush, tulisan Hamka mencapai jumlah 115 judul dalam berbagai disiplin ilmu. Karya yang paling utama atau karya monumentalnya

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>Hamka, “*Di Bawah Lindungan Ka’bah*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Tafsir al-Azhar. Secara umum karya-karyanya dapat dilihat antara lain: Bohong di Dunia: Penilaian Agama Yahudi, Kristen dan Islam; Perkembangan Kebatinan di Indonesia; Dari Lembah Cita-Cita; Studi Islam; Pelajaran Agama Islam; Syarah Kitab Tauhid; Lembaga Budi; Akhlakul Karimah; Lembaga Hidup; Islam dan Adat; 1001 Tanya Jawab tentang Islam; Membahas Soal-soal Islam; Kedudukan Wanita dalam Islam; Do'a-Do'a Rasulullah; Tuntunan Shalat Tarawih; Tuntunan Shalat Tahajjud; Falsafah Ideologi Islam; Mutiara Filsafat; Filsafat Ketuhanan; Falsafah Hidup; Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad; Tasawuf Modern; Renungan Tasawuf; Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya; Lembaga Hikmah; Tafsir al-Azhar; Pengantar Ilmu Tafsir; Pedoman Muballigh Islam; Revolusi Agama; dan lain-lain.<sup>106</sup>

Keilmuan yang dimiliki oleh Buya Hamka terbukti dengan banyak karya tulis yang telah terbit dan semuanya tercatat sebagai tulisan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Tulisan-tulisan beliau bervariasi dari berbagai disiplin ilmu, bahkan beberapa novel beliau sempat meledak di pasaran dan beberapa juga sempat diangkat ke layar kaca dengan jumlah penonton yang terbilang banyak.

## 2. Profil dan Metode Penafsiran Kitab Tafsir Al-Azhar

### a. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir ini merupakan sumbangan terbesar Buya Hamka dalam kontruksi peradaban pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam menuliskan tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah para mubaligh dalam mendukung gerakan dakwah.

Nama tafsir Al-Azhar ini sama dengan nama masjid yang ada dikediaman beliau yaitu di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nama ini diilhamkan oleh syekh Mahmud Syaltut dengan harapan agar pengaruh intelektualnya tumbuh di Indonesia. Pada awalnya, Hamka mulai

<sup>106</sup>Abdul Wahid, "Sosial Politik Dalam Tafsir Hamka", Conference Proceedings – ARICIS I, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, hlm. 330-331.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenalkan tafsirnya tersebut pada saat mengisi kajian shubuh di masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Hamka memulai kajiannya tafsirnya dari surat al-Kahfi, juz 15. Syarahan demi syarahan dari ayat-ayat pada surat ini beliau sampaikan dengan khidmat di masjid al-Azhar. Hingga akhirnya catatan yang ia tulis sejak 1959 ini dipublikasikan dalam majalah yang terbit tengah bulanan bernama “*Gema Islam*” yang terbit perdananya pada tanggal 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah panji masyarakat yang dibredel rezim Soekarno pada tahun 1960.

Hamka ditangkap penguasa Orde Lama pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1383/27 Januari 1964. Ia ditangkap atas tuduhan berkhianat kepada tanah airnya sendiri dan divonis penjara 2 tahun 7 bulan. Waktu yang lumayan panjang inilah yang beliau manfaatkan untuk menulis dan menyempurnakan tafsir Al-Qur’an 30 juznya. Pada tahun 1967, tafsir al-Azhar resmi diterbitkan. Tafsir ini menggambarkan latar belakang penafsirnya yang lugas. Ia menzahirkan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi pada saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah social-politik umat yang getir. Dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara.

Kitab tafsir karangan buya Hamka ini ditulis berdasarkan pandangan dan kerangka yang jelas dengan merujuk pada *kaedah bahasa Arab, tafsiran salaf, asbabunnuzul, nasikh mansukh, ilmu hadits, ilmu fiqh* dan sebagainya. Ia turut menzahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran mazhab. Adapun dalam menjelaskan makna ayat, Hamka leih cenderung menggunakan corak adabul ijtima’i. indicator ini terlihat jelas dari latar belakangnya sebagai seorang ulama sekaligus sastrawan dengan menafsirkan ayat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua strata masyarakat baik akademisi, ulama ataupun masyarakat awam. Disamping itu, ia juga menjelaskan konten tafsirnya sesuaipula dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia saat itu. Proses dialektika tampak hidup karena dinamika social dan realitas masyarakat menjadi konten dan pertimbangannya. Dan menurut hemat penulis tafsir buya Hamka porsi

corak atau orientasi *al adabi Ijtima'I* dan *dakwah wal harakahnya* lebih dominan.

Kitab Tafsir al-Azhar ini merupakan suatu karya tafsir yang membawa nilai social dan budaya yang sangat progresif dengan pandangan hidup al-Qur'an dan *weltanschauung* nya yang sangat dinamik. Ia berusaha untuk merangkul semua permasalahan dan krisis yang ada pada masyarakat dengan menyelami fikiran-fikiran dan denyut nadi kehidupan masyarakat tersebut dari kerangka pemikiran dan pandangan hidup al-Qur'an dalam setiap aspek moral yang beliau selidiki. Huraianya sangat berpengaruh dalam memberikan ide pembaharuan yang kental dan mengesankan yang "menentang keras kepada jumud, lalu memahami agama dengan membeku."<sup>107</sup>

#### 1. Metode Penafsiran Kitab Tafsir Al-Azhar

Metode yang dipakai dalam Tafsir Al-Azhar, secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode *tahlili*, dengan menerapkan sistematika *tartib mushafi*. Namun karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata inilah maka tafsir ini bisa dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Khususnya dalam mengaitkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer. Tafsir Hamka ini memiliki ciri khas sebagaimana karya tafsir Indonesia sezamannya yakni dengan penyajian teks ayat al-Qur'an dengan maknanya, dan pemaparan dan penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bagian-bagian tertentu dari teks serta penambahan dengan materi pendukung lain untuk membantu pembaca lebih memahami maksud dan kandungan ayat tersebut. Dalam tafsirnya ini, Hamka seakan mendemonstrasikan keluasan pengetahuan yang ia miliki dari berbagai sudut ilmu agama, ditambah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>107</sup> Afrizal Nur, "Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka", (Kalimedia: Yogyakarta 2021), hlm. 29-32



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan sejarah dan ilmu non agama yang sarat dengan obyektifitas dan informasi.<sup>108</sup>

Salah satu keunggulan dari Buya Hamka adalah menguasai berbagai dimensi ilmu pengetahuan, terbukti dengan rekam jejak dan ratusan karya beliau yang terbit dan menjadi karya-karya fenomenal hingga saat ini. Makanya tidak mengherankan apabila Tafsir Al-Azhar memuat penjelasan yang komprehensif dalam berbagai sudut pandang sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an, terlebih Buya Hamka memuatkan persoalan-persoalan kekinian yang belum termuat dalam kitab-kitab tafsir sebelumnya.

Kemudian, apabila kita meneliti dan melihat secara intensif terhadap alur penafsiran Tafsir Al-Azhar ini, maka dengan segera kita akan membenarkan tesis sementara banyak peneliti yang telah berhasil mendudukkan bahwa ada kesamaan metode dan alur antara Hamka dengan Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridha ketika menulis Tafsir Al-Manar-nya. Tafsir Al-Azhar memiliki corak-sebagaimana dalam ilmu tafsir digolongkan kedalam corak adab al-*ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tafsir jenis ini bertujuan untuk memahami dengan maksud dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an dalam masyarakat Islam yang lebih nyata.<sup>109</sup>

Buya Hamka memiliki sistematika tersendiri dalam menyusun Tafsir Al-Azhar yaitu sebagai berikut:<sup>110</sup>

<sup>108</sup>Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", el-Jmdah Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, ISSN 2623-2529, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2018, hlm. 33-34.

<sup>109</sup>*Ibid*, hlm. 34-35.

<sup>110</sup>Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, ISSN 1412-5188, hlm. 29-30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tartīb utsmânî* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *Mushaf Utsmânî*, yang dimulai dari Surah al-Fâtihah sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlîlî*.
- b) Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan.
- c) Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah alFâtihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah. Dan Surah al-Takâtsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.
- d) Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai lima belas halaman.
- e) Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.
- f) Terkadang disebutkan pula kualitas hadits yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan.
- g) Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan.
- h) Di dalam Tafsir al-Azhar, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tinjauan Kepustakaan

Penulis mendapati hasil skripsi yang telah dihasilkan sebelum ini yang mempunyai tujuan dan perspektif yang berbeda.

1. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab dalam Perspektif Dakwah*. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Atiqoh (071211044). Dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang relevansi dalam perspektif dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan dakwah saat ini. Kaitan antara *amar maruf nahi munkar* dan dakwah, karena salah satu tugas dakwah adalah membentuk pendapat umum (public opinion) tentang sesuatu yang baik atau yang buruk. Penulis menilai adanya relevansi dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Misbah karya Quraish Shihab saat ini. Alasannya adalah karena dakwah saat ini menghadapi tantangan yang besar dan makin rumit. Menurut Quraish Shihab Al-Quran dan sunnah melalui dakwahnya mengamankan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat mendasar, universal dan abadi, serta ada juga yang bersifat praktis, lokal, dan temporal sehingga dapat berbeda antara satu tempat atau waktu dan dan tempat atau waktu yang lain.
2. *Amar Ma'ruf Nahi Munnkar dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya'rawi)*. Ditulis oleh Aidah Fathaturrohmah (111403400000223). Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Dalam konsep Sayyid Quthb, yang corak penafsirannya bersifat *hiraki* (pergerakan) maka konsep tersebut ia maknai secara principal yakni sebuah transformasi dari aspek yang menurutnya dikatakan sebagai "Aqidah" ke arah jalan dakwah. Dengan arti menyeru manusia berbuat kebaikan sebelum menghadapi peperangan melawan kemungkaran. Mereka dilahirkan untuk maju kedepan, memegang kendali pemimpin karena mereka adalah umat terbaik. Sedangkan menurut al-Sya'rawi ia lebih dekat ke arah pendidikan sekalipun ia dikenal juga

seorang reformer/pejuang sehingga sikapnya dalam menafsirkan agak sedikit lebih lentur daripada Sayyid Quthb, maka hasil penafsirannya ada dalam konteks rekonsiliasi dan *tarbawi*. Hal ini terlihat dalam penafsirannya dalam Q.S. Ali Imran: 104 bahwa untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, masyarakat diperintahkan untuk melakukannya dengan “*continue*” terus menerus sehingga mereka terbiasa. Dengan demikian, dari segi *bentuk* universal kedua ulama ini memiliki persamaan dalam kasus *amar ma'ruf nahi munkar*, namun dari sisi *bentuk* partikular dan substansi jelas berbeda, karena interpretasi Sayyid Quthb lebih keras dan legal-formal sedangkan al-Sya'rawi lembut dan *ishlahi*.

3. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asyari di Indonesia*. Ditulis oleh Lilik Nurhaliza (1503060093). Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro Lampung pada tahun 2019. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* prespektif KH.Hasyim Asy'ari adalah tauhid dan anti fanatisme merupakan suatu konsep akidah dan paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Menguatkan tauhid dan memegang paham anti fanatisme merupakan sebuah kunci dalam kehidupan yang damai, taat, dan taqwa terhadap Allah SWT. Toleransi dan persaudaran merupakan dua hal yang penting dalam menghargai adanya sebuah perbedaan. Dengan adanya toleransi dapat menghindari tumbuhnya permusuhan antara sesama muslim. Relevansi *amar ma'ruf nahi munkar* pada kehidupan sehari - hari sangatlah penting, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menyelamatkan orang-orang lalai dan orang - orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan *istiqomah*. Sedangkan Tauhid, anti fanatisme, persaudaraan dan toleransi merupakan suatu konsep yang dapat menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat terlaksana dengan baik, dengan memperkuat itu semua dapat menjadikan masyarakat dan bangsa menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih taat terhadap Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. *Implementasi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. Ditulis oleh Neti Hidayati (1431030088). Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Berdasarkan pemaparan dari penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam surat Ali Imran, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi atau pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial yang harus terus dilaksanakan ialah dakwah. Perintah dakwah sebagai upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, telah tampak jelas dalam kajian surat Ali Imran ayat 104, bahwasanya disini para mufassir seperti Sayyid Quthb, Hamka, dan Quraish Shihab memiliki penafsiran yang sama, yaitu kita diwajibkan membentuk sebuah kelompok atau golongan yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tugas inilah yang tegasnya mereka sebut sebagai dakwah. Dan tentu saja, dakwah ini harus dilakukan sesuai tata caranya yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama terkait arti kata minkum, namun hal ini tidak dapat menutup kewajiban umat muslim untuk saling mengingatkan. Kemudian, kontribusi dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sendiri dalam memperbaiki masalah sosial di masyarakat, dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah kelompok kajian keagamaan atau majlis ilmu di lingkungan masyarakat, tidak hanya untuk para orang tua atau lansia, tetapi juga bisa membentuk kelompok khusus untuk remaja, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat mereka, agar tidak malu atau sungkan untuk mengikuti pengajaran. Mereka akan diberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hal ibadah, akhlak dalam bergaul, dan sebagainya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan dihimpun, maka tampak jelas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objeknya, semuanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa ayat al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, pendapat para ulama, konstitusi undang-undang negara republik Indonesia dan jurnal. Kondisi data yang demikian sudah cukup untuk dijadikan bahan baku penelitian; sehingga tidak kesulitan dalam melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah Pustaka, penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Seperti penelitian sejarah, pemikiran tokoh, bedah buku, dan semua yang terkait dengan kepustakaan.<sup>111</sup>

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>112</sup>

#### B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok baik yang bersumber dari literatur asing (pengarang asli) maupun literatur yang telah diterjemahkan oleh para ahli tafsir. Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan

<sup>111</sup>A. Rifqi Amin, "*Penelitian Kepustakaan (library research)*", diakses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 15 September 2022 pukul 18:31.

<sup>112</sup>Hardani dkk, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber data primer yaitu merujuk kepada kitab suci al-Qur'an, adapun literature pokok yang menjadi acuan penulis adalah kitab tafsir *Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data-data yang didapatkan dari sumber sekunder.<sup>113</sup> Dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang, dan lain sebagainya. Data sekundernya adalah penunjang dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada. memiliki relevansinya dengan pembahasan. Data sekunder ini diperoleh dari kitab-kitab ulama yang membahas nahi munkar, kitab hadis, jurnal-jurnal dan pendapat para ahli tentang penegakan hukum di Indonesia.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survey kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Survey kepustakaan yang dimaksud ialah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain yang dihimpun kedalam sebuah daftar pustaka, sedangkan studi literatur yang dimaksud ialah dengan mempelajari, memahami, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu prosedur statistic untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Ujian bergantung pada jenis data (nominal-ordinal-interval/rasio).<sup>114</sup> Semua data yang terkumpul kemudian diidentifikasi peneliti mulai dengan mengelola

<sup>113</sup>Iqbal Hakim, "Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya", di akses melalui [https://insanpelajar.com/data-sekunder/\\_pada15 September 2022 pukul18:32](https://insanpelajar.com/data-sekunder/_pada15%20September%202022%20pukul%2018%32).

<sup>114</sup>Dunia Pendidikan, "Teknik Pengolahan Data Deskriptif", diakses melalui [http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%20Dinterval%20Frasio](http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%20Dinterval%20Frasio).)). Pada 15 September 2022 pukul 18:35.

data yang ada secara kualitatif dengan analisa deskriptif, sehingga data yang dihasilkan berupa pemaparan yang bersifat pengamatan.<sup>115</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>115</sup> M.A. Moleong J. Lexy , Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004), hlm.6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum, sebagai kesimpulan dari skripsi penulis diatas adalah bahwa Peran Pemerintah NKRI Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Hamka Dalam Tafsir Al –Azhar memiliki empat peran:

- 1 Menetapkan dan Menyatakan Bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2 Menjamin Kemerdekaan Tiap-Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agama dan Kebebasan Dalam Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan Masing-masing
- 3 Melindungi Segenap Warga Negara Dari Ancaman Gerakan Anti Agama Dan Atheis
4. Membina Kerukunan Antar Umat Beragama

Orientasi Penafsiran al-Qur'an Tentang Peran Pemerintah NKRI Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahiy Munkar Menurut Hamka Dalam Tafsir al-Azhar memiliki tiga poin:

1. Corak Penafsiran

penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat peran pemerintah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lebih condong kepada corak penafsiran tafsir bi al Ma'tsur.

2. Metode Penafsiran

penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat peran pemerintah NKRI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan menggunakan metode tahlili.

3. Kecendrungan Mazhab Dalam Penafsiran

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat peran pemerintah NKRI dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahiy Munkar yaitu bermazhab aqidah ahlu sunnah wa al-Jama'ah moderat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Dari serangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan untuk mengevaluasi penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam hendaknya kita mempelajari mengenai peranan kita dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, marilah kita senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan yang *ma'ruf*, mencegah yang *munkar*, menunaikan shalat, dan senantiasa memperbanyak sabar dalam kehidupan.
2. Hasil penelitian ini masih kurang sempurna, penulis berharap adanya saran dan masukan yang membangun untuk penelitian kedepannya. Dan semoga penelitian ini bisa memberikan pembelajaran dan manfaat bagi para pembaca



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Moleong J. Lexy , Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004)1988)
- Abd al-Hayy Al-Farmawy, Metode Tafsir Mauḍu‘ī: Suatu Pengantar, Terj. Sufyan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Abduh Djalal, Ulumul Qur’an, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2010)
- Abdul Wahid, “Sosial Politik Dalam Tafsir Hamka”, Conference Proceedings – ARICIS I, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam al-Muqayis al-lughah,(Mesir:Mustafa al-Bab al-Halaby,1970)
- Acep Hermawan, Ulumul al-Quran, Badung : Rosda, 2014)
- Acep Hermawan, Ulumul Quran: Ilmu Untuk Memahami Wahyu, (Bandung :Remaja Posdakarya, 2011),
- Afrizal Nur, “Memahami Oreantasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka”, (Kalimedia: Yogyakarta 2021)
- Agung Syuhada, Perjalanan Menuju Fitri, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 83-84
- Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),
- Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir al-Qur‘an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2017)
- Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur‘an, (Jakarta : Amzah, 2008)
- Ali Hasan al-Ariḍ, Tarikh Ilm At-Tafsir Wa Manahij Al-Mufassirin; Sejarah Dan Metodologi Tafsir,(Jakarta: Rajawali Press, 1992),
- Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, Metode Tafsir Sastra, alih bahasa, Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2014)
- Anas Yusman, Skripsi, “Peranan Hamka Dalam Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, ISSN 1412-5188

Azyumardi Azra, Sejarah & Ulum al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)

Badarussyamsi, dkk, "AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR: SEBUAH KAJIAN ONTOLOGIS", Jurnal Tajdid Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020

Badr al-Din al-Zarkasyi, al-Burhan Fiy Ulum al-Qur'an, (Beirut : Dar al-Fikr, 2012), Juz I,

Badr al-Din al-Zarkasyi, selanjutnya disebut al-Zarkasyi, al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, ( Mesir : Isa al-Babiy al-Halabi, tt), Jilid II

Badr al-Din al-Zarkasyi, selanjutnya disebut al-Zarkasyi, al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, ( Mesir : Isa al-Babiy al-Halabi, tt), Jilid II

Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Dunia Pendidikan, "Teknik Pengolahan Data Deskriptif", diakses melalui <http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%2Dinterval%2Frasio>. Pada 15 September 2022

Erlina Hasan, Komunikasi Pemerintahan, (Bandung:Refika Aditama, 2005),

Fabian Fadhly Jambak, "Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah", Jurnal THEOLOGIA, Vol 28 No 2 (2017), ISSN 0853-3857

Hamdani, Pengantar Studi al-Qur'an, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Hamka, "Di Bawah Lindungan Ka'bah", (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)

Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura,

Hardani dkk, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", el-Umdah Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, ISSN 2623-2529, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2018

Ibnu Mas'ud, The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar, (Yogyakarta: Laksana, 2018),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Iqbal Hakim, “Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya”, di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 15 September 2022
- Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Sayuthi, al-Itqan Fi Ulum al-Qur’an, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, tt)
- Khairum Umam dan A. Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Ibnu Taimiyyah, Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (perintah kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran), (Arab Saudi: Departemen urusan Keislaman, Wakaf, Da’wah dan pengarahan, 1310)
- Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim al-Syahrastaniy, al-Milal wa al-Nihal, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010)
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Lilik Nurhaliza, Skripsi, “Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Di Indonesia”, (Lampung: IAIN Metro, 2019)
- M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2012)
- M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2011)
- M. Quraish Shihab, Sejarah dan Ulumul Qur’an, (Jakarta: Pusatak Firdaus, 2013)
- M. Yunan Nasution, Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988),
- M. Jamil, “Hamka Dan Tafsir Al-Azhar”, ISTISHLAH: Jurnal Hukum Islam, Vol XII No 2 Juli-Desember 2016, ISSN: 0854-171X
- Manna Khalil al-Qattan, Mabahits fi Ulum al-Qur’an, (Beirut Libanon : Mansyurat al-Ashr al-Hadits, tt),
- Muhammad Ali al-Shabuniy, al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt),
- Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Muhammad Baqir as-Şadr, Madrasah al-Quraniyyah, Terj. Hidayaturakhman, (Jakarta: Risalah Masa, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Munzir, Implementasi Amar Makruf dan Nahi Mungkar (Studi Analitis Terhadap Hadis Nabi), (Makassar: Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Muhammad Nor Ichwan, Tafsir Ilmiah Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern, (Jogja: Menara Kudus, 2004)
- Mundzir Hitami, Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan, (Yogyakarta: LKIS Group, 2012)
- Muṣṭafā Muslim, Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Mawḍu'ī, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000),
- Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar", Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya Vol 1 No 1 2019
- Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Neti Hidayati, Skripsi, "Implementasi Amar Ma'ruf Nahu Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surah Ali Imran)", (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)
- Puji Sumanggar, dkk, "Analisis Karakter Religius Buya Hamka Melalui Novel 'Ayah ... Kisah Buya Hamka'", Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Volume 2, No. 1, Mei 2020
- Rif'at Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah, (Jakarta: Paramadina, 2012)
- Rif'at Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah, (Jakarta: Paramadina, 2012)
- Rifqi Amin, "Penelitian Kepustakaan (library research)", diakses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 15 September 2022
- Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),
- Rosihan Anwar, Ulumul Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Rusyadi, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Quran dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994),
- Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005),
- Shobahussurur, "Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka", *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430
- Syaikh Ali al-Shabuni, *al-Tibyân fi `Ulûm al-Qur`ân* (Damaskus: Maktabah al-Ghazâli, 2011)
- Tendy Choerul Kamal dan Agus Mulyana, "Peranan Buya Hamka Dalam Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966", *FACTUM* Volume 8 No. 2, Oktober 2019,
- Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2011)
- Tim Sembilan, *Tafsir Mauḍū'i al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),
- Wildan Insan Fauzi, "Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981", *FACTUM* Volume 6, N0.2, Oktober 2017
- Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006)

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Salman Paris Nasution  
 Tempat Tanggal Lahir: Ujung Gading Jae, 05 Agustus 1999  
 Alamat /Kampung : Desa Ujung Gading Jae Kec.Simangambat Kab.Paluta  
 Prov.Sumut  
 Alamat Domisili : Jl. Sembilang Ujung Kel.Meranti Pandak Kecamatan  
 Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau  
 No HP : 082284241846  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Warga Negara : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Email : salmananasty@gmail.com  
 Hobi : Membaca, Diskusi  
 Nama Orangtua : Alm. Bokar Nasution (Ayah)  
 Asriani Tambak (Ibu)

### DATA PENDIDIKAN

SD Swasta 101860 Bina Bersama : Lulus Tahun 2011  
 MTS Ponpes Al Hamidiyah Sungai Sionggoton : Lulus Tahun 2014  
 MA Ponpes Dar Al Ma'arif Basilam Baru Kotapinang : Lulus Tahun 2017  
 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau S1 : Sekarang

### PRESTASI

Juara 2 Qari Tilawatil Qur'an Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren se-Kab.Labuhan Batu Selatan(POSPEDA) 2015  
 Juara 2 MTQ cabang Tahfizul Qur'an 10 Juz Tingkat Kec.Kotapinang 2016  
 Juara 1 Fahmil Qur'an Tingkat Se-Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017  
 Juara 1 Sambung Ayat Paud Fair 8 Se-Sumatera 2020 di Universitas Riau  
 Peserta Daurah Qira'at Nafi' Riwayat Warsy Thoriq Asy-Syathibiyah Juz 30 Bersama Syaikh Dr. Arief Wardhani, Lc., M.Hum. di Tafaqquh Binaan Ust. Dr. Musthofa Umar, Lc.,M.A  
 Peserta Daurah Tajwid Fashahatul Lisan Bersama Syaikh Khanova Maulana, Lc. Al-Hafizh.  
 Perwakilan SEMA FU UIN Suska Riau pada Kongres FORSEMADINA di UIN Tulungagung, Jawa Timur

## ORGANISASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Bagian Bahasa Organisasi Santri Dar al-Ma'arif Basilam Baru Kotapinang 2016  
Anggota Kajian keilmuan HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2018  
Wakil Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ushuluddin  
Komisariat UIN Suska Riau 2019  
Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2020  
Sekretaris Jendral (SEKJEN) Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara Kota  
Pekanbaru 2021  
Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau 2021  
Bendahara Umum PP Forsemadina Periode 2021-2022  
Ketua Umum Ikbapas Pekanbaru 2022

## PENGALAMAN KERJA

- Magang Di LAZNAS Dewan Dakwah Prov. Riau
- KKN UIN Suska Riau Di Kelurahan Harjosari
- Karyawan Kontrak Unit Kerohanian Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru
- Kepala Tata Usaha/ Guru di Yayasan Istiqamah Rumbai Pesisir

## MOTTO

*"Jangan Pernah Menyerah Sebelum Mencoba"*